



PENETAPAN

Nomor 0034/ Pdt.P/2016/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 25 Agustus 2016 dibawah register perkara Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Bitg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1995 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Dulupi, Kota Gorontalo;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalahayah kandung Pemohon II bernama Yunus Duayaho dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Irfan Duayaho dan Adrian Mohi;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga hidup rukun sehingga telah dikarunia 2 (tiga) anak bernama:
 - a. Elsa Mohi;
 - b. Abdan Mohi;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bitung, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera dari Kelurahan Manembo Atas Kecamatan Matuari Nomor ; Hoawd 295000002, dan telah mendapat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Bitung dengan nomor : W18-A5/402/HK.05/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
PRIMER ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (Asni Duayaho) yang dilaksanakandi Kecamatan Dulupi, Kota Gorontalo, pada tanggal 14 Juli 1995;
3. Membebaskan biaya perkara secara cuma-cuma

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan mereka telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disamping keterangan tambahan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat di dalam berita acara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut :

1. **Sunu Sego**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Kemudian memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon,
 - Bahwa saksi adalah sepupu dengan ibu Pemohon II dan saksi kenal dengan Pemohon I karena juga sekampung sejak kecil;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri yang dilaksanakan sekitar jam 12 ba'da shalat dhuhur pada bulan Juli 1995, saksi lupa tanggalnya dengan saksi melihat orang tua Pemohon II yaitu Yunus pada saat akad nikah dan pernikahan tersebut juga mengundang orang-orang kampung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saksi pernikahan tersebut, tetapi akad nikah tersebut juga disaksikan oleh para undangan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan sedarah maupun lainnya yang dilarang syara' untuk menikah;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Bitg



- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak namun saksi tidak mengetahui nama anak-anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah(sirri) Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tersebut untuk memperoleh buku kutipan akta nikah;

2. **Sudirman Mohi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan V RT 003, Kecamatan Madidir, Kota Bitung. Kemudian memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Tilamuta yang sekarang sudah menjadi Boalemo, pada tanggal 14 Juli 1995 ba'da shalat dhuhur;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang menjadi saksi nikah Adrian Mohi dan Irfan Duayaho, serta disaksikan pula para undangan, sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I pada saat menikah masih jelek dan Pemohon II masih perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan sedarah maupun lainnya yang dilarang syara' untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak namun saksi tidak mengetahui nama anak-anak para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui selama menikah(sirri) Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tersebut untuk memperoleh buku kutipan akta nikah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut diatas,

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sama-sama telah membenarkan dan dapat menerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokok adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Dalupi, Kota Gorontalo;
2. Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan cara Islam dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu Yusnus Duayaho dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Irfan Duayahu dan Adrian Mohi dengan mas kawin uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa para Pemohon tidak ada larangan untuk kawin baik secara Islam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Elsa Mohi dan Abdan Mohi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya posita angka 1 (satu) para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 14 Juli 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Dalupi, Kota Gorontalo;

Menimbang bahwa dalam keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon mengenai posita angka 1 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti dalil permohonan para Pemohon posita angka 1 (satu) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya posita angka 2 (dua) para Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan cara Islam dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu Yusnus Duayaho dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Irfan Duayaho dan Adrian Mohi dengan mas kawin uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon mengenai posita angka 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti dalil permohonan para Pemohon posita angka 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya posita angka 3 (tiga) para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon tidak ada larangan intuk kawin baik secara Islam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon mengenai posita angka 3 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg,

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti dalil permohonan para Pemohon posita angka 3 (tiga) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya posita angka 4 (empat) para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Elsa Mohi dan Abdan Mohi;

Menimbang bahwa dalam keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon mengenai posita angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti dalil permohonan para Pemohon posita angka 4 (empat) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Dalupi, Kota Gorontalo;
- Bahwa pernikahan antara pernikahan dilaksanakan dengan cara Islam dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu Yusnus Duayaho dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Irfan Duayaho dan Adrian Mohi dengan mas kawin uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II, sehingga mereka tetap terikat dalam tali perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut hukum Islam, namun ternyata perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka guna memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dicatatkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berpijak pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dinyatakan telah sah menurut hukum Islam, maka anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut harus dinyatakan sebagai anak-anak yang sah pula sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berkepentingan untuk memperoleh kutipan akta nikah, maka penetapan ini berlaku sebagai dasar bagi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di Kota Bitung, untuk mencatat pernikahan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telahizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bitung Tahun 2016;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1995 di Kecamatan Dalupi Kota Gorontalo;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 *Hijriyah*. Oleh R. ABDUL BERRI H.L, S.Ag., M.Hum. Hakim Tunggal. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

R. ABDUL BERRI H.L, S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp80.000,00 |
| 2. Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) |

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Bitg